



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR BIMA KOTA
Jalan Soekarno Hatta 180 Kota Bima 84111

Mpunda, 09 November 2024

Nomor : BI 2799 /XI/2024/Reskrim
Klasifikasi : BIASA.
Lampiran : -
Perihal : Keterangan penanganan
Perkara Tindak pidana Korupsi

Kepada

Yth. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA (DPMD) KAB. BIMA

di

Bima

1. Rujukan :

- Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Bima Nomor : 414.24/823/06.16.2024, tanggal 21 Oktober 2024 tentang tindak lanjut pelaksanaan replikasi desa anti korupsi.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bahwa berdasarkan surat permintaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMN) Kabupaten Bima tentang permintaan Surat keterangan yang menjelaskan bahwa sejak 3 tahun terakhir aparatur Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima tidak pernah dilaporkan ataupun sedang menjalani proses hukum terkait Tindak Pidana Korupsi di Polres Bima Kota.

3. Berdasarkan Surat permintaan tersebut diatas, disampaikan bahwa sesuai dengan data penanganan perkara tindak pidana Korupsi yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Bima Kota, menjelaskan bahwa Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Bima Kota belum pernah menangani adanya Laporan/pengaduan ataupun proses hukum Khususnya terkait tindak pidana Korupsi yang melibatkan aparatur Desa Naru Barat ataupun yang terjadi di Kantor Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima sejak 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2024.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KAPOLRES BIMA KOTA POLDA NTB
KASAT RESKRIM



FRANTO A. MATONDANG S.Tr.K., M.Si
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 96061327

Tembusan:

- Kapolda NTB.
- Irwasda Polda NTB.
- Dir Reskrimsus Polda NTB.
- Kapolres Bima Kota.